



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 , No.Tlp: (0261) 205657,  
Website : perizinan.sumedangkab.go.id E-mail : ptsp.sumedang@gmail.com , 45311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN  
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang yang lebih efektif dan optimal, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas untuk mengelola pengaduan;
- b. bahwa penunjukkan petugas sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menunjuk petugas pengelola pengaduan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang sebagaimana tersebut di bawah ini :
- Nama : Budi Robianto, ST  
Jabatan : Analis Pengaduan Masyarakat
- KEDUA : Tugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menerima, menampung, dan mencatat pengaduan;
  2. Memeriksa dan memilah pengaduan sesuai dengan tingkat urgensi permasalahan, jika tergolong ringan maka dapat ditanggapi/ dijawab/ diselesaikan secara langsung;
  3. Menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah pengaduan dengan melakukan rapat bersama;
  4. Melakukan koordinasi dengan unit organisasi/ SKPD/ unsur lain yang terkait permasalahan untuk proses penyelesaian pengaduan.
  5. Hasil pembahasan atau jawaban pengaduan dibuat surat jawaban untuk Masyarakat/Pengadu yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
  6. Hasil penyelesaian pengaduan disampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan (pengadu).
  7. Membuat laporan dan evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumedang

Pada tanggal : 17 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**ASEP UUS RUSPANDI**